

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor, 813.2 / 205 SK / Org Kopeg / 27.2007

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian fermasi yang leweng di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007

Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i ARBIAH NIP 550034921 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 17

September 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama NIP

ARBIAH 550034921

Balikpapan, 08 Agustus 1981

Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin

Perempuan

Pendidikan

SMA

Golongan Ruang

II/a

Masa Kerja Golongan

06

bulan

Gaji Pokok

tahun 80 % x Rp 1.017.200.-

= Rp 813.760,-

Tugas pada Satuan

Organisasi/ Unit Kerja

PENGADMINISTRASIAN UMUM

Instansi

Dinas Pertanian Kab. PPU

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

出版

4

. 6

T.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Liongosal.kan / Wengetahu Tanggal: 0 4 UEC 2009slinya

KASUBAG KELI MANAGAN GAN ANGAB

1805 0 10 220 752

STOETI, SIP. MEL

Namor

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 31 Oktober 2007

医鸡类似于几乎是美国的证

Ħ,

4

1. 19

2

100

Plt. Bupati

WANDATU ADAM, SE

Tembusan Yth:

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821. 2/ 205 / PEG/ I - 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/231/MCU-RSUD/XI/2008 Tanggal, 10 Nopember 2008;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan C. Prajabatan Golongan I&II, STTPL Nomor: 76.347/1.17/DIKLAT PRAJAB GOL II/LAN/2008 Tanggal, 23 Juni 2008

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

PERTAMA Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil:

> Nama ARBIAH NIP -550034921

Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan, 08 Agustus 1981

Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Muda / II/a Masa Kerja Golongan 08 Tahun 07 Bulan

Gaji Pokok -Rp.1.249.300 Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ PENGADMINISTRASIAN UMUM DINAS

PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN Unit Kerja 💨

DAN KELAUTAN Instansi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kab. PPU

KEDUA Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

> Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 29 Januari 2009

BUPATI PENAJAM-PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utura;
 - Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Penajain Paser Utara;
- Kepala Bagian Kenangan setkab.Penajam Paser Utara;



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR SK 823 2/ 006 /BKD/ III-2011

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009: Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 1.

Teknis Kepala Kantor Regional VIII Budan Kepegawaian Negara Pertimbangan

Banjarmasin Nomor: I.G-26409000116 Tanggal 01 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memperhatikan

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama

ARBIAH Tempat/ tanggal lahir BALIKPAPAN/ 08 - 08 - 1981 NIP/ KARPEG 198108082007012009/ N.363149

Pendidikan

SMA Pangkat/ Gol. Ruang lama/ TMT PENGATUR MUDA / II/ a / 01 JANUARI 2007

6. Jabatan

PELAKSANA Masa Kerja Golongan

10 tahun 09 bulan

Unit Kerja DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN &

KELAUTAN KAB. PPU

Terhitung mulai tanggal

1 APRIL 2011

dinaikkan pangkatnya menjadi

PENGATUR MUDA TK. I Gol. Ruang II/b

Dengan masa kerja golongan 10 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.616.200.-Ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

一块工工的。不是工作的。

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.

Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan Kab. PPU di Penajam.

Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara

REMARKS THE STATULE y sashal mangan aslinya BADAN SOME CAYORIAN DAER A 5110927 198 1911006

Ditetapkan di Pada Tanggal

Penajam : 31 Maret 2011

BUPATL PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S.Sos



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/627/BKD/III-2014

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000656 tanggal 6 Maret

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: ARBIAH, S.Sos 1. Nama

08-08-1981 Tanggal Lahir

198108082007012009 NIP

S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun: 2007 Pendidikan

: Pengatur Muda TK.I / II/b / 01-04-2011 5. Pangkat lama/ golongan

ruang lama / TMT

2014

: FUNGSIONAL UMUM 6. Jabatan

: Rp 2.097.100 7. Gaji Pokok : 13 tahun 09 bulan Masa kerja golongan

: DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN Unit Kerja

KELAUTAN

: PEMERINTAH KAB, PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 08 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.475.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

とうとうできたのできたのできたのできたのできたのできた。

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

8ae4829d45e066a20145ee2a54e81a88

: PENAJAM PASER UTARA Ditetapkan di Pada tanggal

ALYUSRAN ASPAR, M.Si

TEMBUSAN, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
- Dirjen, Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab, Penajam Paser Utara.



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/255/BKPP/II/2018

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Meningbang

. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalar: nepatusan ini, memendii ayara) dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingst

- L. Undang-tendang No. 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Men perhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000265 tanggal 2 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetzokan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: ARBIAH, S.Sos Nama

08-08-1981 Tanggal Lahir

198108082007012009

S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun: 2007 4. Pendidikan

: Penata Muda / III/a / 01-C: -2014 Pangkat lama/ golongan

ruang lama / TMT

: BENDAHARA 6. Jabatan Rn 2 781 100 Ciaji Pakak 12 tahun 09 bulan Masa kerja golongan

9. Unit Kerja

: DINAS PERTANIAN

10. Instansi Induk

: PEMERINTAH KAB PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 12 tahun 49 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.084.200 ditambah dengan penghasilan, lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



: PENAJAM PASER UTARA Ditetapkan di 6 Februari 2018 Pada tanggal

HAN ASPAR, M.Si

Tembusan, Yth.:

Kejale BK!- (o.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,

Coubernur Lalimie tan Timur oq Kepala BKD Prop Kaltim di Samarinda,

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,

Kepala Karior Regional VIII Isadan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru

iropektur fospekesiai Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam, Kepala Badan Keumgan Kebupaten Penajam Paser Utara di Penajam



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Above it the Component EM and Edgeste Edgeste Lettod av 1954(2) 7201282 I must introduced pen grant abyord MALAIT ET

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nemar: 820/33/BKPSDM/III/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Memmbang

dst;

Mengingat

dst;

Memperhatikan:

Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000114 tanggal 25-03-

2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

のことのからのできることのできるのできることのできることできることできることできることできることできることできることできる。

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut

158

Nama Pegawai

ARBIAH, 9.800

Tempat dan Tanggal Lahir

BALIKPAPAN, 08-08-1981 198108082007012009

NIP Pendidikan

S-1 ADMINISTRASI NEGARA

Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt:

Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2018

Jabatan

BENDAHARA 16 Tahun 9 Bulan

Masa Kerja Golongan Gaji Pokok

Rp. 3.445.500

Unit Kerja

DINAS PERTANIAN - KABUPATEN PENAJAM PASER

UTARA

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 16 Tahun 9 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.591.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
- 3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

: PENAJAM Ditetapkan di : 31 Maret 2022 Pada tanggal

PIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

R P. DOLLARSE

ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

> Balal Sertifikasi Elektronik